BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
STRATEGI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PERKAWINAN ANAK TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :

a. bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan negara menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang secara wajar, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. bahwa anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, generasi penerus bangsa memiliki harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. bahwa perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang menghambat terpenuhinya hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan berdampak terhadap kualitas generasi penerus bangsa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Tahun 2024-2028;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

11. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya masih berusia dibawah 19 tahun.
12. Pencegahan Perkawinan Anak adalah upaya untuk mencegah perkawinan anak.
13. Penanganan Perkawinan Anak adalah upaya dalam bentuk tindakan yang dilakukan untuk memberikan penguatan dan pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perkawinan.
14. Strategi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak, yang selanjutnya disebut Strada PPA adalah dokumen rencana strategis yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan anak di Daerah dalam rangka pencapaian tujuan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Daerah.

Pasal 2

(1) Pelaksanaan kebijakan dan Strada PPA dalam pembangunan Daerah, diselaraskan dengan perencanaan pembangunan Daerah.
(2) Kebijakan dan Strada PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut melalui perencanaan strategis Perangkat Daerah.
(3) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekda secara periodik.

Pasal 3

(1) Strada PPA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. bab i pendahuluan;
    b. bab ii gambaran umum Daerah dan situasi perkawinan anak di Daerah;
    c. bab iii analisis potensi dan masalah perkawinan anak di Daerah;
    d. bab iv intervensi dan kegiatan pencegahan perkawinan anak;
    e. bab v integrasi pencegahan perkawinan anak dalam perencanaan dan penganggaran Daerah dan desa;
    f. bab vi pemantauan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian; dan
    g. bab vii penutup.

(2) Strada PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Strada PPA dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dengan Dinas.

Pasal 5

Pembiayaan dalam pelaksanaan Strada PPA bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 7 April 2026
BUPATI KOLAKA

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 7 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 131

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini, SH.,M.AP.
Pembina, Gol IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001